

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/886/UN37/HK.02/2026
TENTANG
TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan operasional akademik berupa Standar Biaya Tarif Layanan Akademik di lingkungan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan Keputusan Rektor dari Direktorat pada Direktorat Perencanaan dan Keuangan Nomor T/14218/UN37.7.2/PR.02.03/2026, dalam rangka mendukung penyelenggaraan layanan akademik Universitas Negeri Semarang yang efektif, tertib, dan akuntabel, perlu ditetapkan Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 477);
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 28 Tahun 2026 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 34 Tahun 2026 tentang Status Cuti Kuliah dan Tidak Aktif Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Menetapkan besaran Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi:
- a. Tarif Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri;

- b. Tarif Cuti Kuliah Mahasiswa;
- c. Tarif Surat Keterangan Pengganti Ijazah;
- d. Tarif Penggantian Kartu Mahasiswa;
- e. Tarif Pengiriman Salinan Ijazah/Akta Transkrip Nilai Akademik; dan
- f. Tarif Pengaktifan Kembali Mahasiswa.

KETIGA : Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditransfer secara langsung ke rekening Rektor Universitas Negeri Semarang dan dicatat sebagai Penerimaan Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/820/UN37/HK/2022 tentang Penetapan Tarif Layanan Akademik Universitas Negeri Semarang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/886/UN37/HK.02/2026
TENTANG TARIF LAYANAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TARIF LAYANAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Tarif Pendaftaran Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Mandiri			
	a. Biaya Uji Keterampilan	orang	150.000	
	b. Biaya Pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri Program Diploma dan Sarjana	orang	300.000	
	c. Biaya Pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri Program Profesi	orang	350.000	
	d. Biaya Pendaftaran Jalur Seleksi Mandiri Bagi Mahasiswa Asing	Orang	500.000	
2	Tarif Cuti Kuliah Mahasiswa	mahasiswa/ semester	50.000	
3	Tarif Surat Keterangan Pengganti Ijazah	penggantian ijazah	100.000	
4	Tarif Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa	mahasiswa	50.000	
5	Tarif Pengiriman Salinan Ijazah/Akta Transkrip Nilai Akademik	alumni/ 10 lembar	100.000	
6	Tarif Pengaktifan Kembali Mahasiswa			
	a. Pengaktifan Kembali Mahasiswa Program Diploma	mahasiswa/ semester	2.000.000	Mahasiswa Semester 1 s.d. 6
			1.000.000	Mahasiswa Semester 7 s.d. 12
	b. Pengaktifan Kembali Mahasiswa Program Sarjana	mahasiswa/ semester	2.000.000	Mahasiswa Semester 1 s.d. 8
			1.000.000	Mahasiswa Semester 9 s.d. 14
	c. Pengaktifan Kembali Mahasiswa Program Profesi	mahasiswa/ semester	2.000.000	Mahasiswa Semester 1 s.d. 2
			1.000.000	Mahasiswa Semester 3 s.d. 4
	d. Pengaktifan Kembali Mahasiswa Program Magister	mahasiswa/ semester	4.000.000	Mahasiswa Semester 1 s.d. 4
			2.000.000	Mahasiswa Semester 5 s.d. 8

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	e. Pengaktifan Kembali Mahasiswa Program Doktor	mahasiswa/ semester	5.000.000	Mahasiswa Semester 1 s.d. 6
			2.500.000	Mahasiswa Semester 7 s.d. 12

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 08 Oktober 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001